



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.89, 2021

KEUANGAN. Hak Keuangan. Fasilitas. Ketua.  
Wakil Ketua. Anggota. BNSP. Pencabutan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN  
ANGGOTA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI.

## Pasal 1

Hak keuangan dan fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi terdiri atas:

- a. honorarium; dan
- b. fasilitas biaya perjalanan dinas.

## Pasal 2

- (1) Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Ketua, sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
  - b. Wakil Ketua, sebesar Rp33.687.500,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
  - c. Anggota, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

- (1) Fasilitas biaya perjalanan dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas, apabila melakukan perjalanan dinas.
- (2) Fasilitas biaya perjalanan dinas bagi jabatan Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan biaya perjalanan dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Utama.
- (3) Fasilitas biaya perjalanan dinas bagi jabatan Wakil Ketua dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan biaya perjalanan dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.